

Analisis Perbuatan Wanprestasi: Studi Kasus Putusan Pengadilan No. 472/Pdt.G/2024/PN.BDG

Ega Dwi Amanda¹, Chindy Ardelia Gunawan, Bambang Fitrianto, Muhammad Syafikri, Muhammad Reza Triangga

Abstrak — Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbuatan wanprestasi berdasarkan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 472/Pdt.G/2024/PN.Bdg. Pokok perkara berawal dari hubungan hukum utang piutang antara PT. Sumber Sinar Perkasa sebagai penggugat dan Johanes Tjewadi sebagai tergugat. Tergugat dianggap wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dua surat perjanjian hutang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata. Majelis Hakim mengabulkan sebagian gugatan, menyatakan sah perjanjian, dan menghukum tergugat untuk membayar kewajiban pokok, bunga, dan kerugian. Putusan ini menjadi preseden penting dalam penerapan asas wanprestasi dan sita jaminan (conservatoir beslag) dalam sengketa perdata.

Kata kunci — Wanprestasi, Putusan Pengadilan, Perjanjian Hutang, Perdata, Conservatoir Beslag.

Abstract — This research aims to analyze the breach of contract (wanprestasi) based on the court decision Number 472/Pdt.G/2024/PN.Bdg. The case originated from a loan agreement between PT. Sumber Sinar Perkasa (plaintiff) and Johanes Tjewadi (defendant). The defendant was deemed in default for failing to repay his obligations as stated in two loan agreements. This study uses a normative juridical method with statute and case study approaches. The result shows that the defendant had committed a breach of contract under Article 1238 of the Indonesian Civil Code. The court partially granted the plaintiff's claim, declared the agreements valid, and sentenced the defendant to pay the principal debt, Interest, and losses. This decision serves as an important precedent in applying the principle of breach of contract and conservatory attachment in civil disputes.

Keywords - Breach of contract, Court decision, Loan agreement, Civil law, Conservatory attachment.

I. PENDAHULUAN

Dalam sistem hukum perdata di Indonesia, perikatan timbul karena suatu perjanjian atau undang-undang yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. Salah satu asas yang sangat fundamental dalam hukum perikatan adalah pacta sunt servanda, yaitu perjanjian harus dilaksanakan sebagaimana mestinya. Namun demikian, dalam praktiknya sering kali terjadi pelanggaran terhadap perjanjian oleh salah satu pihak, yang dikenal sebagai wanprestasi. Wanprestasi merupakan kondisi hukum di mana debitur tidak memenuhi prestasi

sebagaimana disepakati dalam perjanjian, baik karena lalai, tidak tepat waktu, ataupun menolak untuk melaksanakan kewajiban sama sekali. Fenomena wanprestasi sering muncul dalam berbagai aspek kehidupan hukum masyarakat, terutama dalam hubungan utang piutang, baik antara individu, badan hukum, maupun pelaku usaha.

Wanprestasi merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian, di mana salah satu pihak tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan prestasi sebagaimana disepakati. Dalam hukum perdata Indonesia, wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa debitur dianggap lalai apabila tidak memenuhi kewajibannya setelah diberikan peringatan secara resmi (somasi). Konsep ini menjadi dasar dalam menyelesaikan sengketa perdata yang berkaitan dengan pelanggaran perjanjian.

Penelitian oleh Lyra Wijaya dkk. (2024) dalam jurnal IKAMAKUM mengkaji akibat hukum dari sengketa wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang dengan jaminan sertifikat tanah yang belum didaftarkan hak tanggungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kreditur yang memegang jaminan tersebut tidak memiliki kedudukan sebagai kreditur preferen, sehingga tidak diutamakan dalam pelunasan piutang. Hal ini menegaskan pentingnya pendaftaran hak tanggungan untuk memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi kreditur.

Dalam konteks perjanjian jual beli, wanprestasi juga sering terjadi akibat keterlambatan pengiriman barang, ketidaksesuaian kualitas, atau kegagalan pembayaran. Penelitian oleh Tsania Nurul Azkia dan Arief Suryono (2024) menyoroti pentingnya pemahaman terhadap konsekuensi hukum dari wanprestasi dan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang dirugikan, seperti menuntut ganti rugi atau pembatalan perjanjian.

Selain itu, penelitian oleh Yuni Priskila Ginting dkk. (2024) membahas sistem pembuktian dalam kasus utang piutang yang diperjanjikan secara lisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian lisan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian tertulis, namun menghadapi tantangan dalam pembuktian di pengadilan. Oleh karena itu, penting bagi para pihak untuk memiliki bukti pendukung yang kuat, seperti saksi atau dokumen pendukung lainnya, untuk membuktikan adanya perjanjian dan wanprestasi yang terjadi.

Penelitian oleh Miskawati Suleman dkk. (2024) dalam jurnal Lex Crimen mengkaji wanprestasi dalam transaksi online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi dapat terjadi akibat ketidakmampuan pelaku usaha untuk menyediakan barang atau jasa sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan, serta keterlambatan pengiriman. Dalam hal ini,

konsumen memiliki hak untuk menuntut ganti rugi atau pembatalan perjanjian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dari berbagai penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa wanprestasi merupakan isu penting dalam hukum perdata Indonesia yang memerlukan perhatian serius, baik dari segi pencegahan maupun penyelesaian sengketa. Pemahaman yang mendalam terhadap konsep wanprestasi, mekanisme pembuktian, dan upaya hukum yang tersedia akan membantu para pihak dalam menjaga kepastian hukum dan keadilan dalam hubungan perjanjian.

Salah satu kasus wanprestasi yang menarik untuk dikaji adalah Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 472/Pdt.G/2024/PN.Bdg. Perkara ini berawal dari hubungan hukum antara PT. Sumber Sinar Perkasa sebagai penggugat dan Johanes Tjewadi sebagai tergugat. Dalam perkara tersebut, tergugat dianggap melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan sejumlah uang pinjaman sesuai dengan dua surat perjanjian hutang piutang yang masing-masing ditandatangani pada 29 Juli 2023 dan 23 Oktober 2023. Penggugat telah beberapa kali mengajukan somasi namun tidak diindahkan oleh tergugat, yang bahkan mengklaim bahwa sebagian kewajiban telah diperhitungkan melalui potongan komisi yang belum diterima selama menjadi pekerja freelance. Klaim ini diperdebatkan dalam proses hukum, dan menjadi bagian penting dalam pertimbangan majelis hakim.

Putusan tersebut menarik untuk dianalisis karena mencerminkan penerapan norma wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata, serta memperlihatkan peran penting somasi dan pengajuan sita jaminan (*conservatoir beslag*) sebagai bentuk perlindungan hak kreditur. Majelis Hakim dalam perkara ini memutuskan dengan mempertimbangkan unsur kelalaian, itikad baik, dan keberadaan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para pihak. Oleh karena itu, penelitian ini berangkat dari rumusan masalah: (1) Bagaimana analisis yuridis terhadap perbuatan wanprestasi dalam Putusan No. 472/Pdt.G/2024/PN.Bdg? dan (2) Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam membuktikan dan memutuskan wanprestasi dalam perkara tersebut?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis unsur-unsur wanprestasi yang terbukti dalam perkara *a quo*, serta mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dan relevansinya terhadap asas-asas hukum perikatan dan perjanjian. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum perdata khususnya hukum perikatan di Indonesia, serta menjadi rujukan bagi akademisi, praktisi hukum, dan mahasiswa dalam memahami konsep wanprestasi secara lebih aplikatif. Dalam kerangka pemikiran, wanprestasi dapat dikualifikasikan ke dalam empat bentuk, yaitu: tidak

melakukan apa yang disanggupi, melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya, terlambat dalam melakukan prestasi, dan melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian. Berdasarkan Pasal 1238 KUHPdata, debitur dianggap lalai apabila tidak memenuhi prestasi dalam waktu yang telah ditentukan setelah diberikan teguran resmi (somasi). Studi kasus ini menjadi penting untuk menguji sejauh mana norma-norma tersebut diterapkan secara nyata dalam praktik peradilan di Indonesia.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis norma-norma hukum positif yang berlaku serta penerapannya dalam praktik peradilan, khususnya dalam perkara wanprestasi yang menjadi objek kajian. Penelitian hukum normatif bertumpu pada studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata), khususnya Pasal 1238 tentang wanprestasi, serta Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 472/Pdt.G/2024/PN.Bdg sebagai objek utama analisis.

Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum, buku-buku teks, artikel ilmiah, serta pendapat para pakar hukum yang membahas tentang perikatan, pelanggaran kontrak, serta praktik wanprestasi di Indonesia. Sementara itu, bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang digunakan untuk memperkuat pemahaman terhadap konsep-konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen (document study), yaitu dengan mengkaji dan menelaah isi putusan pengadilan serta literatur yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode penalaran hukum deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma umum ke kasus konkret. Dalam hal ini, teori dan norma tentang wanprestasi digunakan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan yang dikaji. Hasil analisis tersebut kemudian disajikan secara deskriptif-analitis untuk menjelaskan secara sistematis bagaimana konsep wanprestasi diterapkan dalam putusan pengadilan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 472/Pdt.G/2024/PN.Bdg merupakan sengketa perdata antara PT. Sumber Sinar Perkasa sebagai penggugat melawan Johanes Tjewadi sebagai tergugat, yang berkenaan dengan wanprestasi atas dua perjanjian hutang piutang. Berdasarkan isi gugatan, tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak melunasi utang senilai total Rp180.000.000 sebagaimana tertuang dalam dua perjanjian yang masing-masing ditandatangani pada tanggal 29 Juli 2023 dan 23 Oktober 2023. Pada masing-masing perjanjian, tergugat memperoleh pinjaman sebesar Rp90.000.000 dengan tenggat pengembalian paling lambat satu tahun setelah tanggal perjanjian. Hingga gugatan diajukan, tergugat tidak melaksanakan kewajiban pelunasan, meskipun telah dilakukan beberapa kali somasi oleh pihak penggugat.

Dalam persidangan, tergugat menyampaikan pembelaan bahwa sebagian utang telah dibayarkan melalui kompensasi berupa komisi yang belum diambil selama dirinya bekerja sebagai tenaga freelance di perusahaan penggugat. Namun, dalil tersebut tidak dapat dibuktikan secara tertulis, dan tidak terdapat kesepakatan sah mengenai pemotongan kewajiban utang dengan komisi yang dimaksud. Penggugat, sebaliknya, dapat membuktikan bahwa telah terjadi kelalaian dari pihak tergugat yang tidak mengindahkan somasi serta tidak menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan kewajibannya. Penggugat juga mengajukan sita jaminan atas aset tergugat berupa tanah dan bangunan yang terletak di Belitung sebagai bentuk antisipasi apabila tergugat tidak memenuhi kewajibannya.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengacu pada ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan bahwa debitur dianggap lalai apabila tidak memenuhi kewajiban setelah diberikan peringatan secara resmi. Dalam perkara ini, unsur kelalaian terbukti melalui tidak adanya pembayaran utang hingga waktu gugatan diajukan, ditambah dengan tidak diresponsnya somasi dari pihak penggugat. Hakim juga menilai bahwa penggugat telah menguraikan posita dan petitum secara koheren dan tidak bertentangan satu sama lain. Sebaliknya, pembelaan tergugat tidak cukup kuat karena tidak didukung oleh alat bukti hukum yang sah, baik dalam bentuk dokumen maupun pengakuan resmi dari penggugat.

Amar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada akhirnya mengabulkan sebagian gugatan penggugat. Majelis menyatakan bahwa tergugat terbukti melakukan wanprestasi dan menghukum tergugat untuk membayar utang pokok beserta kerugian yang dinilai layak sebesar Rp100.000.000. Selain itu, hakim juga mengabulkan permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap aset tergugat serta menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000 per hari jika tergugat lalai melaksanakan isi putusan. Putusan ini juga dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya

hukum lanjutan dari pihak tergugat. Meski nilai total gugatan adalah Rp304.300.000 (termasuk bunga dan kerugian), hakim hanya mengabulkan sebagian karena menilai bahwa tidak semua tuntutan terbukti secara cukup berdasarkan alat bukti di persidangan.

Dari hasil analisis terhadap putusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hakim menerapkan teori wanprestasi dengan tepat berdasarkan unsur-unsur yang diatur dalam hukum perdata. Dalam hal ini, terpenuhinya unsur perikatan yang sah, adanya prestasi yang ditentukan, kelalaian dalam memenuhi prestasi, serta telah dilakukan upaya somasi secara patut merupakan dasar hukum yang kuat untuk menyatakan bahwa tergugat telah wanprestasi. Putusan ini mencerminkan bagaimana teori wanprestasi dalam hukum kontrak Indonesia diimplementasikan dalam praktik peradilan, serta menunjukkan pentingnya alat bukti dalam membuktikan baik terjadinya kelalaian maupun pengurangan kewajiban utang oleh tergugat.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 472/Pdt.G/2024/PN.Bdg, dapat disimpulkan bahwa perbuatan wanprestasi tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Tergugat telah lalai memenuhi kewajibannya untuk membayar utang sebagaimana tertuang dalam dua perjanjian hutang piutang, dan tidak menunjukkan itikad baik meskipun telah diberikan beberapa kali somasi oleh penggugat. Hakim menggunakan pendekatan normatif berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdata untuk menilai kelalaian tergugat, dan memutuskan bahwa tergugat wajib membayar sebagian nilai gugatan yang dapat dibuktikan secara sah dalam persidangan. Putusan ini juga menguatkan legalitas penerapan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan uang paksa (*dwangsom*) sebagai bentuk perlindungan hak kreditor dalam sengketa perdata.

Putusan tersebut sekaligus menegaskan bahwa dalam perkara wanprestasi, pembuktian yang kuat dan sistematis menjadi hal yang sangat krusial. Hakim tidak serta-merta mengabulkan seluruh petitum, tetapi mempertimbangkan secara objektif unsur-unsur hukum, bukti-bukti yang diajukan, dan prinsip keadilan. Tanggapan tergugat terkait pemotongan utang dengan komisi kerja freelance dinyatakan tidak sah karena tidak memiliki dasar hukum dan bukti tertulis yang dapat diverifikasi.

REFERENSI

Azkie, T. N., & Suryono, A. (2024). Perlindungan hukum terhadap korban wanprestasi dalam perjanjian jual beli secara elektronik. *Jurnal Aliansi: Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial*,

- 2(1), 23–34. <https://journal.appihi.or.id/index.php/Aliansi/article/view/116>
- Ginting, Y. P., Harahap, R., & Hutagalung, Y. (2024). Tinjauan yuridis terhadap perjanjian hutang piutang lisan dalam praktik peradilan. *Jurnal Hukum Humaniora dan West Science*, 5(2), 88–99. <https://wnj.westscience-press.com/index.php/jhhws/article/view/1661>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). (1847). Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 472/Pdt.G/2024/PN.Bdg. Diakses dari <https://putusan.mahkamahagung.go.id>
- Suleman, M., Tumiwa, R., & Lontaan, J. (2024). Analisis wanprestasi dalam perjanjian jual beli online di Indonesia. *Lex Crimen*, 13(2), 245–260. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download/58951/47998>
- Wijaya, L., Suherman, T., & Rachmadi, A. (2024). Akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang dengan jaminan hak tanggungan yang belum terdaftar. *IKAMAKUM: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 15–27. <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/IKAMAKUM/article/view/46495>
- Yahya Harahap, M. (2008). *Hukum acara perdata: Gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan* (Edisi revisi). Jakarta: Sinar Grafika.